JURNAL AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
jurnalfe.ustjogja.ac.id

JALAN TERJAL IMPLEMENTASI PERUBAHAN TARIF PAJAK UMKM

Donna Friska[1]
I Gede Sanica[2]

[1,2]Universitas Pendidikan Nasional
*email: dfreezca@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the application of PP No. 23 of 2018 to MSME WP tax compliance and the strategy carried out by KPP Pratama Soreang to increase MSME taxpayer compliance. The design of this study uses descriptive qualitative as well as quantitative methods. The data collection was carried out through documentation studies and interviews with KPP Soreang officials and MSME taxpayers. The results of the study show some information, namely 1) the application of PP No 23 of 2018 at KPP Pratama Soreang to increase taxpayer compliance has been successful, indicated by an increase in the number of MSME taxpayers, 2) The MSME business community positively welcomes the reduction in the final tax rate for MSMEs from 1% to 0.5%, 3) Tax revenue at KPP Pratama Soreang has decreased in 2018 and 2019 because the additional amount of MSME mandatory tax has not been in line with the magnitude of the decrease due to reduced rates. 4) KPP Pratama Soreang implements a strategy to increase taxpayers and revenue through massive outreach by inviting taxpayers to the office, direct visits to taxpayer locations (door to door),.

INFO ARTIKEL

Diterima: 27 April 2021
Direview: 20 Mei 2021
Disetujui: 16 Juni 2021
Terbit: 30 Juni 2021

Keywords:
PP 23 Tahun 2018, Kepatuhan Wajip Pajak, UMKM.

PENDAHULUAN

Semenjak menurunnya kapasitas ekspor minyak bumi Indonesia dalam 25 tahun terakhir ini, pajak telah menjadi sumber pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) terbesar. Bahkan pajak merupakan sumber terbesar dibandingkan penerimaan negara lainnya. Pada Gambar 1 terlihat bahwa sejak 8 tahun terakhir kontribusi sektor perpajakan melebihi sumber-sumber penerimaan negara lainnya. Khusus pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan dengan nilai Rp1.282,8 triliun atau sekitar 78,5% dari jumlah penerimaan negara dan masih tercatat sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan negara. Penerimaan pajak tahun 2020 mengalami kontraksi dibanding tahun 2019 dikarenakan dampak dari Pandemi Covid-19. Karena tingginya kontribusi pajak bagi APBN, pemerintah terus berusaha untuk memberikan fasilitas yang lebih baik untuk memudahkan WP pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Khususnya pajak dari WP pelaku UMKM karena Menurut data dari Kementrian Koperasi dan UKM, pelaku UMKM mendominasi kegiatan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, maka pada bulan Juni 2018 pemerintah mengeluarkan PP No 23 Tahun 2018 dimana besarnya tarif pajak bagi UMKM ditetapkan sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018.

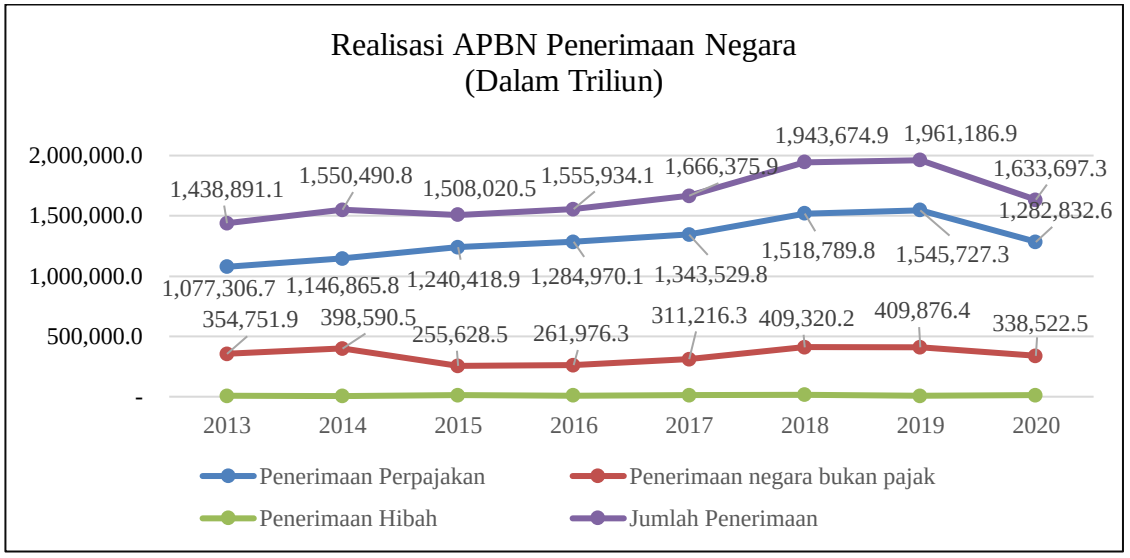

Gambar 1. Realisasi APBN selama 2013-2020

Kebijakan ini diharapkan dapat memberi stimulus bagi UMKM sekaligus mendorong meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk menyetor pajak. Dalam kasus di KPP Pratama Soreang terjadi peningkatan jumlah WP UMKM sebesar 30% setelah penerapan PP 23 dari 17.843 menjadi 23.133, yang berarti salah satu tujuan penerbitan PP No 23 Tahun 2018 tercapai.

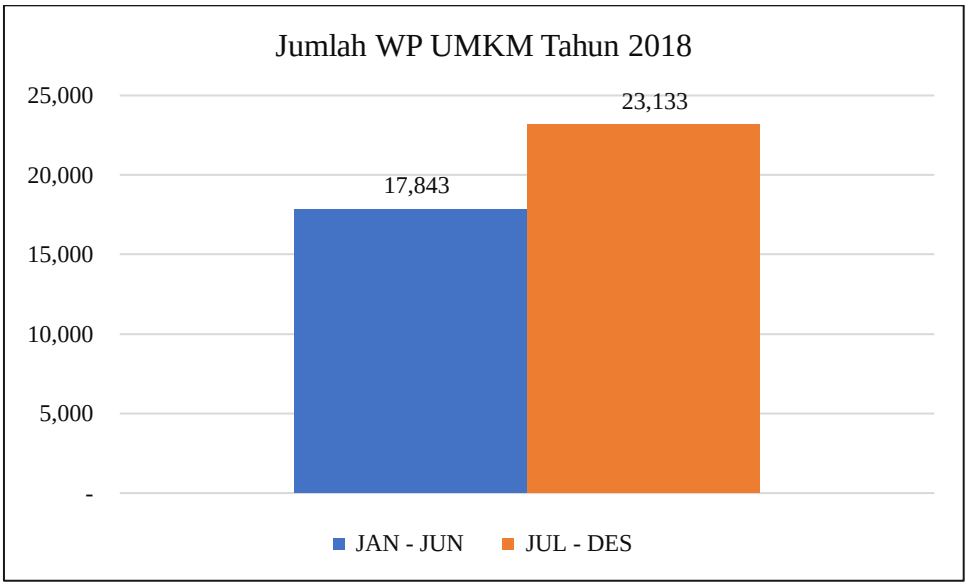

Meskipun demikian nilai penerimaan pajak mengalami penurunan hingga 30%, dari Rp18.242.174.115 menjadi Rp12.718.217.449. Hal ini menunjukkan kenaikan jumlah WP belum mampu mengkompensasi pemotongan tarif pajak UMKM. Penelitian terkait dampak penerapan PP 23 Tahun 2018 telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Muhaimin et, al (2020) melakukan penelitian di KPP Pratama Makassar Barat menemukan tingkat kepatuhan wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak UMKM mengalami peningkatan. Siallagan et, al (2020) menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak UMKM sebesar sebesar 41,20%, namun penerimaan PPh UMKM mengalami penurunan dikarenakan penurunan tarif. Apriliawati dan Muhammad (2021) menyimpulkan terdapat perbedaan signifikan pada penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018. Kumaratih dan Ispriyarso (2020) menemukan adanya peningkatan kepatuhan pelaku UMKM dalam melakukan kewajiban pajaknya. Adiman dan Rizkina (2020) menyimpulkan bahwa seluruh responden yang diwawancarai menyatakan tidak keberatan dengan tarif baru, namun mereka mengharapkan memperoleh informasi dan bimbingan lebih detail

dalam menunaikan kewajiban perpajakan mereka.

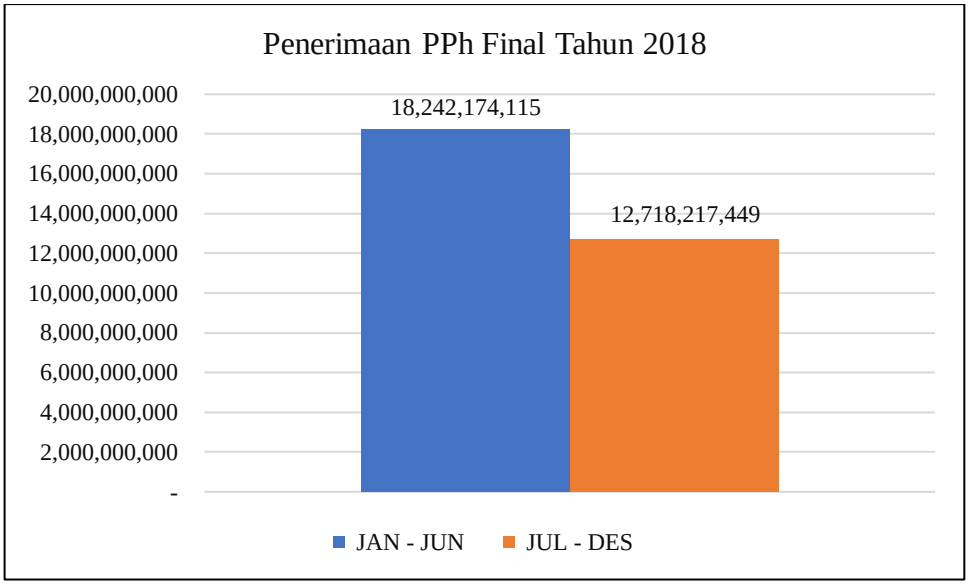

Penelitian-penelitian tersebut memfokuskan hanya pada hasil-hasil kuantitatif perubahan jumlah WP dan penerimaan pajak UMKM, sedangkan penelitian ini akan memperdalam analisis dengan mewawancarai pihak KPP Pratama Soreang dan beberapa WP UMKM agar mendapatkan informasi yang lebih komprehensif terkait penerapan PP No 23 Tahun 2018.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 dijelaskan sebagai berikut "Kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sedangkan menurut Mardiasmo (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapakan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum (Supramono dan Damayanti, 2015)

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupaian ketentuan terkait penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran kotor tertentu selama satu tahun masa pajak. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2013. Peraturan ini menyatakan bahwasanya tingkat pengenaan pajak penghasilan bersifat final, yaitu 1% dari omzet. PPh 1% ini merupakan bentuk penyederhanaan dalam membayar PPh, terutama bagi UMKM yang tidak familiar dengan pembukuan (Aneswari, Darmayasa & Yusdita, 2015). Terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat mengenai PP ini yang dinilai sebagai bentuk penindasan pemerintah dengan kedok legislasi penyederhanaan pajak penghasilan (PPh) terhadap pengusaha kecil (Maharatih, 2019).

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yaitu jumlah peredaran kotor. Tujuan PP ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat agar melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pajak, meningkatkan pemahamaan tentang manfaat

perpajakan, dan mengedukasi masyarakat agar lebih tertib administrasi, transparansi, dan meningkatkan berkonstribusi masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah kebijakan baru yang terkait dengan PP No 46 Tahun 2013 sebelumnya dan mulai berlaku pada 1 juli 2018. PP Nomor 23 Tahun 2018 pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwasannya besarnya tarif pajak penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebesar 0,5% dari omzet atau turun 50% dari sebelumnya sebesar 1%. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yaitu jumlah peredaran kotor. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dikeluarkan karena PP No 46 tahun 2013 dirasa belum berhasil meningkatkan kontribusi pelaku UMKM terhadap pajak. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima yang memiliki peredaran bruto tertentu yang menjadi subjek pajak sesuai pasal 3 ayat.

Kebijakan tentang penurunan PPh Final 0,5% memiliki batas waktu. Ini merupakan salah satu hal yang membedakan dengan peraturan sebelumnya. Pasal 5 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2018 menyebutkan jangka waktu di atas terhitung sejak tahun pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP No. 23 Tahun 2018, atau tahun Pajak berlakunya PP No. 23 Tahun 2018, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 ini. Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan skema tarif normal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Hal ini bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha (Sari, 2018).

Kerangka Koseptual

Sugiyono (2014) menyatakan bahwa kerangka pikir adalah simpulan terkait hubungan antar variabel yang dibentuk dari berbagai teori dan konsep yang telah dinyatakan sebelumnya. Kerangka pemikiran ini menggambarkan mengenai penerapan PP No 23 Tahun 2018. Setelah diterapkannya PP No 23 Tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak yang ditandai dengan peningkatan jumlah WP UMKM. Disaat bersamaan dengan peningkatan jumlah WP maka jumlah penerimaan pajak akan meningkat meskipun terjadi penurunan tarif pajaknya. Apabila kedua kondisi tersebut terjadi maka tujuan penerbitan PP No 23 Tahun 2018 dapat dikatakan berhasil. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:

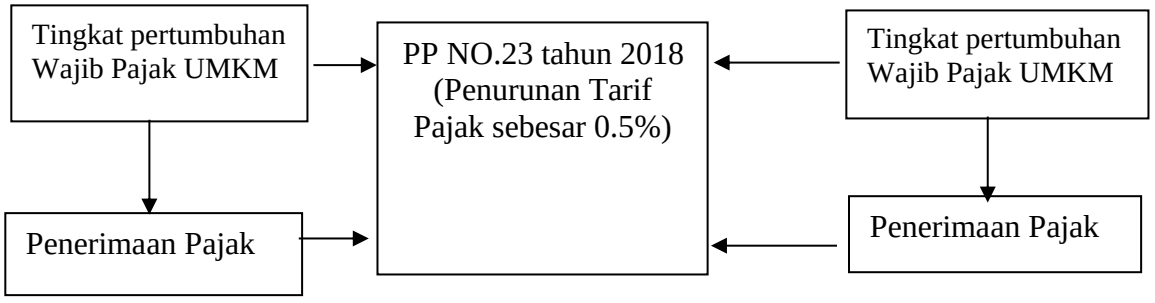

METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan metode deskripstif kualitatif dan sekaligus kuantitatif. Deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data kualitatif yang terkumpul dari hasil wawancara. Sedangkan deskriptif kuantitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data kuantitatif yang diperoleh.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer yaitu dokumen hasil wawancara dan observasi serta studi dokumentasi. Hasil wawancara tersebut akan dianalisis dengan analisis kualitatif-deskriptif. Sedangkan data kuantitatif terkait jumlah WP UMKM dan penerimaan pajak akan dianalisis dengan analisis kuantitatif-deskriptif.

Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam/*Indepth Interview* pada setiap informan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat. Wawancara mendalam selanjutnya dilakukan

peneliti dengan tujuan memperoleh informasi secara lisan, melalui tanya jawab, secara langsung dengan sejumlah informan telah ditentukan sebelumnya. Pertanyaan yang diajukan kepada informan bersifat *open ended* untuk mendapatkan kedalaman informasi yang dilengkapi dengan teknik cakap dengan dasar teknik pancing dan lanjutannya semuka.

Informan

Informan yang menjadi sasaran dalam penelitian merupakan pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan mengunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kontekstual, dan memperoleh sumber informasi sebanyak mungkin. Informan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pejabat KPP Pratama Soreang
2. WP UMKM

Teknik Analisis Data

Proses ini terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan yaitu data reduction, data display, dan *conclusion drawing/ verification* (Miles dan Huberman, 1992) yang diuraikan sebagai berikut:

1. *Data reduction* (reduksi data)
   Dalam penelitian ini, peneliti merangkum data yang di peroleh dari lapangan secara teliti dan rinci, untuk menentukan pola dan membuat kesimpulan.
2. *Data display* (penyajian data)
   Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Maka, penyajian data akan disajikan dengan teks yang bersifat naratif singkat.
3. *Conclusion drawing/ verification*
   Langkah ketiga dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPP Pratama Soreang merupakan instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.Berkedudukan di Jalan Raya Cimareme Nomor 205 Kabupaten Bandung Barat dengan wilayah kerja meliputi 16 kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung, propinsi Jawa Barat.

Tabel 1 Jumlah wajib pajak UMKM

WP UMKM		
2017	**2018**	**2019**
32,368	42,994	53,581

Sumber : KPP Pratama Soreang

Pada tahun 2017 tercatat wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Soreang berjumlah 32.7368 wajib pajak. Pada tahun 2018 jumlah ini mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 42.994 wajib pajak atau mengalami peningkatan 32,8 %. Hal ini terjadi akibat pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak UMKM kembali mengalami peningkatan menjadi 53,582 wajib pajak atau meningkat 24,6% dibanding tahun 2018.

Tabel 2 Penerimaan PPh Final

Penerimaan PPh Final		
2017	2018	2019
30,167,430,613	**30,960,393,582**	**25,185,813,301**

Sumber: KPP Pratama Soreang

Nilai penerimaan PPh Final tahun 2018 secara total mengalami peningkatan sebesar 2,6% dibanding tahun 2017. Lalu pada tahun 2019, penerimaan total PPh Final turun menjadi Rp25,185,813,301 atau berkurang sebesar 25,8% Hal ini menunjukkan kenaikan jumlah WP belum mampu mengkompensasi pemotongan tarif pajak UMKM.

Hasil Analisis

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti kebijakan terkait pajak, situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak. Selain kesadaran sebagai faktor internal tersebut, hadirnya kebijakan penurunan tarif PPh final sebesar 0,5% bagi UMKM juga menjadi faktor dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Pada studi kasus di KPP Pratama Soreang, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018 mengalami peningkatan dari 32.7368 orang pada tahun 2018 menjadi 42.994 orang atau meningkat 32,8 %. Lalu meningkat lagi sebesar 24,6% pada tahun 2019 menjadi 53,582 orang. Khusus pada periode sebelum pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 yaitu pada bulan Januari – Juni 2018 jumlah wajib pajak UMKM hanya sejumlah 17,843, namun meningkat signifikan pada periode Juli – Desember 2018 dimana jumlah wajib pajak bertambah sejumlah 23,133 wajib pajak sehingga total wajib pajak pada tahun 2018 menjadi 53,582 orang. Adanya pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 memang dirasakan sangat membantu upaya KPP Pratama Soreang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya UMKM.

Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Soreang Bapak Ichwan Rahatmoyo mengatakan bahwa penerapan Kebijakan tarif 0,5% memudahkan pelaksanaan kebijakan menghimbau masyarakat terutamanya Wajib pajak UMKM yang baru, untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak UMKM. Penerapan kebijakan tarif 0,5% ini juga lebih memudahkan untuk menggaet atau mencari Wajib pajak baru ke pusat-pusat perekonomian UMKM seperti pasar-pasar tradisional.

> "Iya bener mbak, kita gampang sosialisasinya. Mereka yang tertarik (untuk mendaftar) juga tambah banyak karena tarifnya lebih rendah"
> (Bapak Ichwan Rahatmoyo – Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Soreang)

Dikeluarkannya PP 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif UMKM dari 1% menjadi 0,5% dianggap semakin meringankan Wajib Pajak UMKM, dengan diterapkannya tarif baru 0,5% Wajib Pajak lebih patuh dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib Pajak UMKM.

> "Saya baru daftar setelah dapat info katanya turun ya. Tidak kayak dulu 1%. Dulu itu agak berat sih untuk saya"
> (Ibu Sulistiawati – Wajib Pajak UMKM)

> "Sebenarnya dari dulu mau (daftar) mbak, tapi malas. Nah baru pas ada tarif baru kemarin sama teman-teman paguyuban pasar kita baru rame-rame daftar."
> (Ibu Ernie Kosasih – Wajib Pajak UMKM)

> "Awal tahun pernah (mau daftar). Trus dengar-dengar pemerintah mau menurunkan tarifnya. Jadi saya tunggu dulu daftarnya."
> (Bapak Dadang Koswara – Wajib Pajak UMKM)

Dari keterangan responden diatas maka dapat dikatakan faktor eksternal nampaknya paling signfikan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Setidaknya pada studi kasus di KPP Soreang. Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah untuk menyiapkan strategi agar dapat meningkatkan kesadaran internal masyarakat akan kewajiban membayar pajak.

Persepsi Wajib Pajak UMKM Setelah Penerapan PP No 23 Tahun 2018

Diterapkannya PP No 23 Tahun 2018 ini mendapat respon positif bagi pelaku UMKM di daerah kerja KPP Pratama Soreang. Hal ini terlihat pada hasil wawancara singkat kepada beberapa pelaku UMKM di sekitar daerah kerja KPP Pratama Soreang.

"Bagus lah mbak. Artinya pemerintah peduli sama kami-kami ini pengusaha kecil."
(Ibu Hartini – Wajib Pajak UMKM)
"Sebenarnya waktu tarif yang lama saya tetap (patuh) setor pajak. Apalagi sekarang."
(Ibu Susanti – Wajib Pajak UMKM)
"Iya setuju. Kami senang karena sudah dikurangi lagi (tarifnya)"
(Bapak Reza – Wajib Pajak UMKM)

Persepsi yang baik ini ditunjukkan dengan respon positif wajib pajak untuk mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan.

"Saya langsung cari infonya mbak. Saya tanya teman dan ke kantor pajak untuk tanya-tanya gimana cara ngisinya dan nyetornya."
(Bapak Aceng – Wajib Pajak UMKM)

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Antonius Purnawan yang menyatakan terjadi peningkatan permintaan informasi terkait tata cara penyetoran pajak oleh wajib pajak UMKM.

"Lumayan ada peningkatan permintaan informasi di layanan humas kita tentang penyetoran pajak final UMKM"
(Bapak Antonius Purnawan– Penyuluh Pajak Ahli Pertama KPP Pratama Soreang)

Penerimaan pajak di KPP Pratama Soreang

Kepatuhan Wajib Pajak juga bisa di ukur dari pertumbuhan penerimaan atau pendapatan pajak sebagai fungsi budgetair dalam pemasukan uang pada kas negara. Pada tahun 2018 penerimaan PPh final sebesar Rp30,960,393,582 atau meningkat sebesar 2,6% dibanding tahun 2017 sebesar Rp30,167,430,613. Namun jika dilihat pada periode sebelum (Januari - Juni) dan setelah pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 (Juli - Desember), penerimaan pajak mengalami penurunan hingga 30%, dari Rp18.242.174.115 menjadi Rp12.718.217.449. Penurunan penerimaan KPP Pratama Soreang ini di sebabkan karena kenaikan jumlah wajib pajak belum mampu menutupi penurunan penerimaan pajak akibat pemotongan tarif 1% menjadi 0,5%.

Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data , Bapak Ichwan Rahatmoyo pada awalnya meyakini bahwa penerimaan KPP Pratama Soreang akan mengalami kenaikan meskipun tidak akan signifikan dikarenakan penurunan tarif. Namun, setelah diterapkan Kebijakan ini, penerimaan KPP Pratama Soreang justru mengalami penurunan.

"Target kami sebenarnya naik setidaknya 5% - 10% karena ada penuruan tarif. Tapi tambahan WP baru ternyata belum sesuai target sehingga nominalnya belum bisa naik. Terutama tahun 2019 (terjadi penurunan signifikan)"
(Bapak Ichwan Rahatmoyo – Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Soreang)

Terjadinya penurunan penerimaan pajak final secara nominal juga disebabkan oleh kerugian usaha yang dialami oleh Pelaku wajib Pajak UMKM sehingga banyak Wajib Pajak UMKM berpenghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga pajak yang di tanggung oleh wajib pajak dikecualikan atau Nihil.

"Jumlah (wajib pajak) yang melapor sebenarnya naik mbak, tapi banyak yang nihil karena ada kerugian usaha mereka. Tapi kami optimis ditahun 2021 akan mulai terasa kenaikannya"
(Bapak Ichwan Rahatmoyo – Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Soreang)

Kebijakan PP nomor 23 tahun 2018 ini memberikan peluang kepada wajib pajak UMKM dalam mengembangkan usahanya dengan cara menurunkan tarif pajaknya menjadi 0,5%. Dengan demikian, usaha Para wajib pajak dapat semakin berkembang, Omset yang mereka juga meningkat, yang menyebabkan penghasilan wajib Pajak diatas PTKP dan terbebas dari pengecualian Wajib pajak menjadi berkurang.

Dengan diterapkannya kebijakan perubahan tarif UMKM 0,5% ini akan mendorong para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dan berpenghasilan di atas PTKP. Dengan demikian jumlah penerimaan bertambah sejalan dengan pertambahan Wajib Pajak UMKM yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Strategi KPP Pratama Soreang untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan penerimaan pajak

Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 ini pada KPP Pratama Soreang dilakukan pada bulan Juli 2018 sama halnya dengan Kantor Pelayanan Pajak di kota-kota lainnya. Banyak yang tidak mengetahui pergantian peraturan ini, khususnya pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Bandung, maka KPP Pratama Soreang melakukan usaha-usaha untuk mensosialisasikan peraturan ini, seperti mengundang wajib pajak ke kantor, kunjungan langsung ke lokasi usaha wajib pajak (door to door), penyebaran informasi melalui media ruang seperti baliho, *banner*, spanduk dan brosur.

Meskipun demikian usaha ini dirasa masih belum maksimal, karena atas dasar penerimaan pajak KPP Pratama Soreang, masih terdapat banyak calon wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya, hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak khususnya UMKM di wilayah KPP Pratama Soreang yang belum mengetahui Peraturan Pemerintah tersebut.

"Sebenarnya cukup masif tapi intensitasnya memang kita akui perlu ditingkatkan"
(Bapak Ichwan Rahatmoyo – Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Soreang)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di lapangan mengenai pengetahuan tentang PP No 23 Tahun 2018, menunjukkan banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang PP No 23 Tahun 2018. Bahkan beberapa diantaranya mendapatkan informasi mengenai peraturan tersebut hanya melalui pembinaan usaha dari Pemerintahan Desa setempat dan Pemerintah Daerah

"Kalo dari petugas pajak belum pernah. Kami taunya dari pegawai kelurahan waktu ada pembinaan usaha."
(Ibu Susanti – Wajib Pajak UMKM)

"Harusnya petugas kantor pajaknya langsung mbak. Jadi kita bisa tanya-tanya detil. Kalo dari kelurahan biasanya bingung juga mereka."
(Ibu Hartini – Wajib Pajak UMKM)

Maka dapat disimpulkan bahwa data yang tidak update dan intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak menjadi salah satu kendala dalam melakukan sosialisai PP No 23 Tahun 2018, sehingga perlu adanya sinergitas antara pelaku usaha, aparatur desa, dan juga petugas perpajakan. Sosialisasi ini akan membantu peningkatan pemahaman peraturan perpajakan para wajib pajak. Wajib pajak yang tidak memahami secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan hasil wawancara maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan PP No 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Soreang berhasil meningkatnya kepatuhan wajib pajak, dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak UMKM yang mendaftar.
2. Masyarakat pengusaha UMKM menyambut positif adanya penurunan taif pajak final untuk UMKM dari 1% menjadi 0.5%
3. Penerimaan pajak di KPP Pratama Soreang mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2019 dikarenakan jumlah tambahan wajib pajak UMKM belum seiring dengan besarnya dampak penurunan akibat penurunan tarif.
4. KPP Pratama Soreang menerapkan strategi peningkatan wajib pajak dan penerimaan melalui sosialisasi yang masif dengan cara mengundang wajib pajak ke kantor, kunjungan langsung ke lokasi usaha wajib pajak (door to door), penyebaran informasi melalui media ruang seperti baliho, *banner*, spanduk dan brosur. Namun upaya ini diakui belum maksimal dan membutuhkan sinergi dengan perangkat pemerintah tingkat desa.

REFERENSI

Adiman, Sumardi dan Miftha Rizkina. 2020. Pengaruh Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan Vol 1, No 2*

Aneswari, Yuyung Rizka., Darmayasa, I Nyoman., & Yusdita, Elana Era. (2015). Perspektif Kritis Penerapan Penghasilan 1% Pada UMKM. Simposium Nasional Perpajakan

Kumaratih, Cinantrya, dan B. Ispriyarso, "Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 2, no. 2, pp. 158-173, May. 2020

Maharatih, Ni W. 2019. Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol.8, (No.1),

Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi

Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Muhaimin, Akhmad, Andi Arifwangsa Adiningrat, Karmila Oktafiana. 2020. Evaluasi Penerapan Perubahan Tarif UMKM Terhadap Ketaatan Wajib Pajak UMKM Kota Makassar. Amnesty: *Jurnal Riset Perpajakan Vol 3 No.2*

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Perederan Bruto Tertentu.

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Perederan Bruto Tertentu.

Sari, R. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.10, (No.12), pp. 19-24

Siallagan, Bernita, Ventje Ilat, dan Tresjee Runtu. 2020. Evaluasi Penerimaan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi Vol 15 No.3*

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. (1998).

Supramono., dan Damayanti, T. W. 2015. Perpajakan Indonesia. Yogjakarta: Penerbit Andi